



## PUTUSAN

Nomor 2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, S.H., Moh. Ichwan, S.H., dan Mohammad Khoirul Fuad, S.H., Advokat / penasehat hukum MIA ISA EVILIA, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Dukuh Krajan RT.016 RW.005 Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 639/KS/9/2023 Tanggal 12 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugatm, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Nelayan i memberikan kuasa kepada Nursamsi, S.H., M.H. dan Musta'in, S.H., Advokat pada kantor hukum NM & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Gang Markijan Nomor 05 Bojonegoro, Alamat elektronik : [nursamsi.peradi@gmail.com](mailto:nursamsi.peradi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 658/KS/9/2023 Tanggal 22 September 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 10 Juni 1999 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tanggal 05 September 2023 M. sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1770/AC/2023/PA.Bjn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 05 September 2023 M.

2. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATUMUR : 23 TAHUN

2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATUMUR : 17 TAHUN

3. Bahwa dalam masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga telah memiliki harta Bersama sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah yang luasnya 451 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2023 atas nama MUJIANTO, dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan rumah permanen yang luasnya ± 350 M<sup>2</sup>, yang terletak diJalan Nelayan RT. 021 RW. 10 Kelurahan Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kota Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan MAKAM ISLAM
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN DESA
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan MAS HAR
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan SAWAH KHOIRI

Ditaksir seharga Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Dan sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh **Penggugat** bersama 1 (satu) anak.

3.2. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.1) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (satu) unit TV 32 Inchi dan ditaksir sekarang seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hlm.2 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



b. 1 (satu) set Kursi + Meja

c. 11 (Sebelas) Almari

Ditafsir seharga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

3.3. Uang yang dibawa **Tergugat** ± Rp 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

3.4. 1 (Satu) unit mobil merk AGYA warna PUTIH namun **Penggugat** lupa nomor Polisinya, yang dibeli pada tahun 2022 seharga Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) atas nama **Tergugat**, ditaksir sekarang seharga Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), mobil tersebut sekarang telah di kuasai oleh **Tergugat**;

3.5. 1 (Satu) unit mobil AVANZA warna SILVER namun **Penggugat** lupa nomor Polisinya, yang dibeli pada tahun 2023 sebelum cerai atas nama **Tergugat**, seharga Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditaksir sekarang seharga Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) mobil tersebut sekarang telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh **Tergugat** dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan **Penggugat**.

3.6. 13 (Tiga Belas) unit Sepeda motor yang dibeli pada tahun 2023 sebelum cerai atas nama **Tergugat** seharga ± Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), di taksir sekarang seharga ± Rp. 190.000.000 Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

4. Bahwa, oleh karena objek perkara pada sub 3.1. sampai sub 3.6. merupakan harta bersama **Penggugat** dan **Tergugat** yang diperoleh **Penggugat** dan **Tergugat** dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

5. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas **Penggugat** telah sering kali menghubungi **Tergugat** agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari **Tergugat**, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi **Penggugat** kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Bojonegoro;

Hlm.3 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, **Penggugat** sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku **Tergugat** yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilang lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh **Tergugat** seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan **Penggugat** nantinya, oleh karena itu **Penggugat** mohon pada Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai **Tergugat**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.6. adalah sah harta bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang diperoleh dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh **Penggugat** dengan **Tergugat** selama dalam perkawinan;
4. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada **Penggugat** 1/2 (setengah) bagian harta **Penggugat** dari seluruh harta bersama yang dikuasai **Tergugat** pada sub 3.1. sampai 3.6. kepada **Penggugat**;
5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada **Penggugat** 1/2 (setengah) bagian dari penjualan 2 (dua) buah mobil dan 13 (Tiga belas) sepeda motor;
6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Hlm.4 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mia Isa Evilia, S.H., Moh. Ichwan, S.H., dan Mohammad Khoirul Fuad, S.H., Advokat / penasehat hukum MIA ISA EVILIA, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Dukuh Krajan RT.016 RW.005 Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 639/KS/9/2023 Tanggal 12 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, L.c., M.A., namun berdasarkan laporan tanggal 10 Oktober 2023, menyatakan proses mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat memberi kuasa kepada Nursamsi, S.H., M.H. dan Musta'in, S.H., Advokat pada kantor hukum NM & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Gang Markijan No.05 Bojonegoro, Alamat elektronik : [nursamsi.peradi@gmail.com](mailto:nursamsi.peradi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 658/KS/9/2023 Tanggal 22 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023, di depan sidang Penggugat mencabut permohonan sita maritalnya;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.5 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



I. Dalam Konpensasi.

a. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point.3.1 kabur dan tidak jelas, tidak memenuhi formil hukum, Penggugat tidak menyebutkan alas haknya/data yuridis obyek tanah tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point.3.2 kabur dan tidak jelas, sebab tidak diuraikan spesifikasi TV tersebut, juga tidak disebutkan bahan jenis kayu dari meja, kursi dan almari, gugatan Penggugat yang demikian layak dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point.3.4, 3.5 dan 3.6 tidak jelas dan kabur, sebab tidak menyebutkan spesifikasi mobil dan motor tersebut serta Nopolnya, gugatan Penggugat yang demikian layak dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa antara Posita dan petitum tidak ada sinkronisasi, hal ini terlihat pada petitum point.4 dan 5, dimana didalam petitum tersebut pada intinya Penggugat meminta Tergugat menyerahkan separo dari seluruh bagian harta yang dianggap dikuasai Penggugat dan harta yang dianggap sudah terjual, akan tetapi Penggugat didalam positanya tidak mendalilkan obyek perkara tersebut secara hukum di serahkan kepada Penggugat separo, gugatan Penggugat yang demikian layak dinyatakan tidak dapat di terima;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara ini, dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa dibenarkan dalil gugatan Penggugat pada point.1-3, dengan alasan memang benar dahulu Tergugat adalah suami dari

Hlm.6 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan sudah terjadi perceraian sebagaimana dalil Penguat, dan semasa perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana maksud Penguat;

3. Bahwa ditolak dalil gugatan Penguat pada point.3.1, dengan alasan jika tanah tersebut bukanlah harta bersama Penguat dan Tergugat, melainkan menjadi harta asal Tergugat, sebab Tergugat sebelumnya mempunyai tanah peninggalan dari orang tua Tergugat sebagaimana buku C Desa No.652 persil no.144 klas IV, luas.1147 M2, kemudian pada tahun 2007, Tergugat melakukan tukar guling tanah miliknya tersebut dengan tanah milik Khoiri (*yang sekarang menjadi rumah yang dikuasai Penguat*), kemudian pada kenyataannya, rumah tersebut masih menjadi agunan di bank BRI Unit Sugihwaras sejak 2022 hingga sekarang sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022; dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.042.000 selama 36 bulan;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penguat pada point.3.2, pada kenyataannya ada TV, meja- kursi dan almari di rumah tersebut yang dikuasai Penguat, jika Penguat merasa mempunyai hak separo atas harta tersebut, Tergugat tidak keberatan untuk dibagi antara Penguat dan Tergugat;
5. Bahwa ditolak dalil gugatan Penguat pada point.3.3, sebab tidak ada uang sebagaimana dimaksud oleh Penguat tersebut;
6. Bahwa ditolak dalil gugatan Penguat pada point.3.4, sebab mobil tersebut sudah sepakat untuk diberikan kepada Anak yang bernama Suci Rahmawati;
7. Bahwa ditolak dalil gugatan Penguat pada point.3.5, dengan alasan mobil tersebut terjual sebelum adanya perceraian;
8. Bahwa ditolak dalil gugatan Penguat pada point.3.6, sebab hanya ada 3 motor saja yang diantaranya dibawa oleh Penguat sendiri;

## II. Dalam Rekonpensi

Hlm.7 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Kompensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dahulu Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 1999, kemudian bercerai pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana akta cerai No.1770/AC/2023/PA.Bjn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai hutang bersama (harta passiva) di Bank BRI Unit Sugihwaras sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.042.000 selama 36 bulan sekarang sisa pinjaman masih sejumlah Rp 54.367.090(lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah), oleh karenanya sisa pinjaman tersebut mohon dianggap sebagai **hutang bersama**;
4. Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada point.3 di atas, maka Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama mempunyai Kwajiban separo( $\frac{1}{2}$ ) untuk membayar hutang tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar separo( $\frac{1}{2}$ ) dari sisa hutang bersama sebesar Rp.54.367.090,- ( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah) kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara;
5. Bahwa terhadap perkara ini, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.8 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## I. Dalam Konpensasi

### ■ Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### ■ Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi;
2. Menyatakan sisa pinjaman sebesar Rp.54.367.090( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah) pada Bank BRI Unit Sugihwaras sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022 adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensasi maupun Tergugat Rekonpensasi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensasi maupun Tergugat Rekonpensasi masing-masing membayar separo( $\frac{1}{2}$ ) dari sisa hutang bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau* : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya yang di daftarkan di pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 10 September 2023 dengan nomor perkara : 2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

### B. DALAM EKSEPSI

Hlm.9 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini.
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini
3. Tidak benar bahwa gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas berdasarkan hukum pada jawaban Tergugat karena menurut hukum yang berlaku yaitu pasal 35 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 menegaskan setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta Bersama (harta gono-gini) sehingga ketika terjadi perceraian, maka terhadap harta gono-gini (harta bersama) tersebut dapat dilakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku, jika antara mantan suami dan istri belum sepakat terkait pembagian harta gono-gini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini ke pengadilan agama, nantinya pihak pengadilan agama akan memutus harta-harta mana saja yang masuk kategori harta gono-gini dan yang tidak masuk. Demikian juga bagian hak dari mantan suami dan mantan istri yang akan dibagi 2 yaitu  $\frac{1}{2}$  atau (seperdua) untuk mantan suami yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk mantan istri
4. Bahwa apabila memang dinyatakan tidak berdasarkan pada alasan-alasan atau tidak jelas (*obscuurlibel*) pada kenyataannya tidak didasarkan pada alasan-alasan atau ketidakjelasan tersebut justru tidak di jelaskan secara detail dalam jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2023 pada surat jawaban Tergugat hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak atau tidak jelas (*obscuurlibel*) mengenai obyek kendaraan-kendaraan yang mana saat ini dikuasai oleh pihak tergugat, sebagai Penggugat sebelum bercerai istri selalu taat dan patuh kepada suami, dahulu kepatuhan seorang istri sampai-sampai tidak pernah mempertanyakan semua data surat-surat kendaraan yang berada di tangan Tergugat ini jelas di lakukan oleh Tergugat dengan telah mengeluarkan obyek gugatan tersebut.

Hlm.10 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Penggugat mempelajari isi jawaban dari Tergugat Penggugat akan menanggapinya dalam replik ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban Tergugat kecuali bila Penggugat akui secara tegas dalam replik ini
2. Bahwa benar Tergugat telah menguasai Sebagian harta dengan sebelah pihak sehingga hak dan kewajiban Penggugat di rugikan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

#### **DALAM KONVENSI**

- 1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.6. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 3.1. sampai 3.6. kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari penjualan 2 (dua) buah mobil dan 13 (Tiga belas) sepeda motor;
6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Hlm.11 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi.**

Bahwa Penggugat pada intinya tidak menanggapi setiap dalil pada jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2023 secara rinci pada bagian pokok perkara, dengan demikian Penggugat dianggap secara diam-diam memberikan pengakuan atas dalil Tergugat tersebut;

**B. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point.1 tersebut, menunjukkan sikap Penggugat senyatanya, dimana Penggugat tetap menolak dalil Tergugat meski oleh Penggugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa di tolak dalil Penggugat pada point.2, sebab Penggugat tidak dapat menunjukkan pada bagian dalil mana Tergugat dianggap tidak cermat dalam mempelajari perkara aquo, tentu dalil Penggugat yang demikian terkesan ambigu;
3. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada point.3, dengan alasan jika dalil Penggugat yang demikian tidak tepat diletakkan pada bagian eksepsi, sebab eksepsi/tangkisan adalah melihat konteks perkara pada sisi formil hukum bukan materiil hukum sebagaimana dalil Penggugat. Kemudian Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat secara rinci khususnya point.2-5 pada bagian eksepsi Tergugat, dengan demikian Penggugat secara diam-diam dianggap telah mengakui dalil Tergugat pada bagian eksepsi tersebut, dengan demikian gugatan perkara aquo terlihat tidakjelas/kabur, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada point.4, dengan alasan tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk menjelaskan obyek mana yang dianggap

Hlm.12 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai Tergugat, sebab itu domain Penggugat untuk mendalilkan dalam gugatannya;

### **C. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa di tolak dalil Penggugat dalam repilknya kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada point.2, dengan alasan jika Tergugat tidak menguasai harta yang dimaksud oleh Penggugat;

### **C. Dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menanggapi dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dianggap telah memberikan pengakuan secara diam-diam, dan pengakuan tersebut dianggap bukti yang sempurna, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut layak untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa :

#### **A. SURAT :**

1. Fotokopi Print Out dari foto tanah dan rumah tampak depan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Print Out dari foto Kendaraan Mobil Agya warna putih Nopol : S 1693 ZK bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Print Out dari foto 1 (satu) set Kursi + Meja dan 11 (Sebelas) Almari bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi File Video Flashdisk melalui HP Realme C33, diambil pada tanggal 3 September 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Foto copy dari copy SHM nomor : 801 bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya diagunkan di BRI Unit Sugihwaras Bojonegoro, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hlm.13 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Foto copy dari asli akte cerai bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Print Out dari foto HP Realme C33, foto 13 Kendaraan sepeda motor bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 7;
8. Fotokopi Print Out dari foto Kendaraan Mobil Avansa warna Silver Nopol : S 1535 AD bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 8;

#### B. SAKSI

1. **Saksi I** Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa **saksi** kenal Penggugat karena ada hubungan sepupu dengan Penggugat, sementara kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para pihak sekitar 5 KM, tetapi saksi sering datang ke rumah para pihak, kadang malam kadang siang untuk mengantar makanan dan lain-lain, setiap bulan pasti datang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999 dan bercerai pada tanggal 5 Sept4ember 2023, saksi tahu karena saksi yang mengantar Penggugat ke pengadilan;
  - Bahwa selama menikah, mereka telah memiliki 2 orang anak, dan telah bercerai, anak yang besar ikut Tergugat dan yang kecil ikut Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa : kendaraan 2 buah mobil, sebidang tanah dan rumah, perabot rumah tangga, 13 buah sepeda motor dagangan, hutang ke Bank BRI;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Toyota Avanza warna silver yang dibeli tahun 2014 dan mobil Toyota Agya warna putih 2018, dibeli tahun 2022, tapi saksi lupa nomor polisinya, setahu saksi kedua mobil tersebut masih ada, keduanya dipakai oleh anap Penggugat dan Tergugat bernama Suci;
  - Bahwa kendaraan 2 mobil dan sepeda motor dagangan dibawa oleh

Hlm.14 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat setelah putusan gugatan cerai di pengadilan, dibawa ke rumah anak Penggugat dan Tergugat bernama Suci sebagaimana terlihat dalam video (bukti P.4);

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang ditempatinya sekitar tahun 2005, dari Pak Khoiri, tetapi saksi lupa harganya dan saksi tidak mengetahui transaksinya;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Penggugat saat ini, rumah tersebut semula rumah kayu berasal dari orang tua Tergugat, sekitar tahun 2005 dan selanjutnya dibangun tembok dari hasil jual beli motor tetapi saksi tidak ingat kapan mulai membangunnya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga digunakan sebagai toko sepeda motor, kira-kira muat 20 sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat, adalah sebagai berikut : a. Utara : Tanah pekarangan buat restoran, b. Selatan : Tanah Pak Khoiri, c. Barat ; Jalan Raya, dan Timur : Tanah makam;
- Bahwa setahu saksi secara rinci, setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat :
  - a. 1 (satu) set Kursi 4 buah + 2 buah Meja;
  - b. Almari sudut kayu tinggi 2 m dan Bupet terbuat dari Kayu;
  - c. Jam Kayu;
  - d. Meja makan kursi 4 buah dan 1 buah meja;
  - e. Kulkas 2 pintu 1 buah;
  - f. Rak Piring dari aluminium 1 buah;
  - g. Rak TV ukuran 3 m;
  - h. TV ukuran 32 inc merek LG warna hitam;
  - i. Tempat tidur spring bed 3 buah;
  - j. Lemari pakaian 2 buah tinggi 2 m 2 pintu;
  - k. Bupet dari kayu 1 buah dibelakang rumah;
  - l. Ayunan dari kayu 1 buah ditaruh di depan rumah;
  - m. Meja kayu ukuran 1 ½ ( didepan dan dibelakang rumah 1 buah )

Hlm.15 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, jumlah sepeda motor dagangan milik Penggugat dan Tergugat berubah-ubah, beberapa waktu sebelum gugatan cerai diputus, sepeda motor ada 13, tetapi hari-harinya kadang 10 buah, kadang 15 buah, dan setelah selesai pembacaan putusan cerai, sepeda motor tinggal 4 buah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank BRI untuk modal dagang sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu berapa besar jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi, ayah Tergugat bernama Taslim telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi mobil dan sepeda motor yang terekam dalam video bukti P.4 Penggugat dibawa ke rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa rumah kayu yang sekarang menjadi rumah permanen dulunya dari orang tua Tergugat kemudian diperbaiki dari hasil jual beli sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor dagangan Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sendiri bukan kerja sama dengan orang lain;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu karena jual beli motor, sementara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status Penggugat dan Tergugat, karena saksi kenal Penggugat lewat mass media;
- Bahwa saksi selama ini sudah 2 kali ke toko Penggugat sewaktu mau membelikan sepeda motor untuk teman, terakhir 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sewaktu saksi ke toko Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi ke toko Penggugat, saksi melihat dan mendapatinya belasan motor, sewaktu dating pertama ada belasan

Hlm.16 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor dan pada waktu datang untuk keduanya ada sekitar 13-15 motor, jenisnya ada vario, beat, scoopy, dan lain-lain;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor dagangan tersebut milik Penggugat sendiri atau milik orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dan gugatan rekompensinya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Tanda terima hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Setoran pinjaman Bank BRI bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Buku C 652 persil 144 (tukar guling sawah) bermeterai cukup, telah dicocokkan fotokopi Buku Letter C Desa yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Buku C 493 persil 128 (tukar guling sawah) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopi Buku Letter C Desa yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Edi Hermanto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Mujiyanto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

B. SAKSI :

1. **Saksi I**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah membreikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan Tergugat sejak kecil karena saksi tetangga dekat Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat sudah rukun selama 25 tahun lamanya dan bercerai sekitar 4 bulan yang lalu;

Hlm.17 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



- Bahwa setahu saksi, sehabis menikah mereka rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Doyong sampai sekitar tahun 2006;
- Bahwa setelah itu mereka pindah ke rumah mereka di rumah orang tua Tergugat, menempati rumah kayu yang dibawa dari orang tua Tergugat, di pekarangan hasil tukar guling tanah orang tua saksi dengan orang tua Tergugat, Pak Taslim sekitar tahun 2006 sudah diberikan;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah Pak Taslim banyak, karena saudara-saudara Tergugat juga diberi, tetapi saksi lupa berapa jumlah saudaranya;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut diberikan sewaktu Pak Taslim masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut karena sawah saksi bersebelahan dengan tanah tersebut, dan tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dulunya milik kakek saksi, Mbak Getas, yang ditukargulingkan sekitar tahun 2005-2006, meskipun sewaktu akad transaksi tukar guling saksi tidak tahu, tetapi saksi yang menggarap tanah hasil tukar guling tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah kayu dari orang tua Tergugat tersebut dibangun tembok, yang saksi tahu rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah kayu yang dipindah ke tanah hasil tukar guling semula sudah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu tukar guling tanah tersebut sekitar tahun 2006, Tergugat menambah uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi saksi tidak tahu uang tersebut uang siapa. Yang saksi ketahui setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat kemudian saksi langsung menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan orang tua Penggugat, setahu saksi, Penggugat 3 (tiga) bersaudara, yakni Yayuk (Penggugat), Anik, dan Mega, Anik sekarang di Dusun Klitik Desa Sugihwaras, rumahnya +/- 500 m dari rumah saksi, suaminya Bernama Edi;

Hlm.18 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga mereka;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Penggugat, Pak Kasmani, ibunya Bu Martini;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri tetapi saksi lupa kapan mereka menikah, yang saksi ingat sudah sekitar 20 tahunan;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, sewaktu rukun mereka semula bertempat tinggal di Dusun Doyong, di rumah orang tua Tergugat, tetapi saksi lupa berapa lamanya;
  - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dulunya pemberian dari orang tua Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah hasil tukar guling yang berasal dari Mbah Mujaini (Paman dari Khoiri, saksi I), saksi tahu dari Mbah Mujaini;
  - Bahwa setahu saksi sewaktu tukar guling, tanah tersebut tanah kosong, ditukar guling dengan tanah sawah milik orang tua Tergugat (Taslim), dan Tergugat menambah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dulunya rumah kayu kemudian dibongkar dan dibangun di tanah kosong, tukangnyanya Pak Kasmani (ayah Penggugat) sekarang masih hidup, dibangun setelah mereka menikah, dan mulai tahun 2020 sudah dibangun tembok;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut juga digunakan untuk usaha makelar sepeda motor, tapi selama ini saksi hanya lewat saja;
  - Bahwa setahu saksi batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah Utara rumah Hartono, sebelah Timur tanah kuburan, sebelah Selatan tanah Khoiri,, dan sebelah barat Jalan Desa;

Hlm.19 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah sawah, sebelah utara sawah Rohmat, sebelah timur, tanah Sinwan, sebelah selatan sawah Roni, dan sebelah barat suangai;
- Bahwa setahu saksi Pak Kasmani memiliki 3 orang anak, yakni Yayuk, Anik, dan Mega;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 1 Desember 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 2103/Pdt.G/2023 /PA.Bjn tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tertanggal 15 Desember 2023, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mia Isa Evilia, S.H., Advokat berkantor di Dukuh Krajan RT.016 RW.005 Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 639/KS/9/2023 Tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nursamsi, S.H., M.H. dan Musta'in, S.H., Advokat pada kantor hukum

Hlm.20 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NM & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Gang Markijan Nomor 05 Bojonegoro, Alamat elektronik : [nursamsi.peradi@gmail.com](mailto:nursamsi.peradi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 658/KS/9/2023 Tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Dr. Muh. ARasy Latif, L.c., M.A., namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.21 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa dalil 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, dan 3.6 tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Penggugat membantah karena apabila memang dinyatakan tidak berdasarkan pada alasan-alasan atau tidak jelas (*obscuurlibel*) pada kenyataannya tidak didasarkan pada alasan-alasan atau ketidakjelasan tersebut justru tidak dijelaskan secara detail dalam jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2023 pada surat jawaban Tergugat hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan-alasan yang layak atau tidak jelas (*obscuurlibel*) mengenai obyek kendaraan-kendaraan yang mana saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat, sebagai Penggugat sebelum bercerai istri selalu taat dan patuh kepada suami, dahulu kepatuhan seorang istri sampai-sampai tidak pernah mempertanyakan semua data suratsurat kendaraan yang berada di tangan Tergugat, ini jelas dilakukan oleh Tergugat dengan telah mengeluarkan obyek gugatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Tergugat tetap bersikukuh agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat 3.1 s.d. 3.6 secara garis besar obyek yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam teori pembuatan gugatan ***individualiserings theory*** yakni dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum

Hlm.22 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



yang menjadi dasar gugatan, maka penyusunan gugatan dapat diungkapkan secara garis besar. Lagi pula karena hal ini sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat patut ditolak dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat terhadap petitum 4 dan 5 tidak sinkron, sehingga patut dinyatakan obscurr libel. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan, karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan akan dipertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menuntut hal-hal agar Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.6. adalah sah harta bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang diperoleh dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**;
2. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh **Penggugat** dengan **Tergugat** selama dalam perkawinan;
3. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada **Penggugat** 1/2 (setengah) bagian harta **Penggugat** dari seluruh harta bersama yang dikuasai **Tergugat** pada sub 3.1. sampai 3.6. kepada **Penggugat**;
4. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan kepada **Penggugat** 1/2 (setengah) bagian dari penjualan 2 (dua) buah mobil dan 13 (Tiga belas) sepeda motor;
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam

Hlm.23 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



duduknya perkara yang pada pokoknya ada yang berupa pengakuan, bantahan serta angkisan. Terhadap pengakuan, bantahan, dan tangkisan juga telah ditanggapi oleh Penggugat yang berpendirian tetap pada gugatannya. Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya. Atas proses jawab menjawab tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara rinci satu persatu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dengan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, yang selengkapnya akan diuraikan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, dan P.8 adalah bukti dokumen dan atau informasi elektronik yang dapat ditunjukkan keasliannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa fotokopi akta otentik, telah bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lain berupa pengakuan dan keterangan saksi, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti awal;

Hlm.24 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.





Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, saksi kedua (2) bernama Ebiet Taruna S bin Yongki Hartono, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama (1) Penggugat bernama Anik Kusuma Wijayanti binti Kasmani, meskipun di depan sidang menyatakan sebagai saudara sepupu Penggugat akan tetapi berdasarkan bukti T.5 dan T.6 dihubungkan dengan bukti keterangan 2 orang saksi Tergugat bernama Khoiri Ghozali bin Tarmuji dan Samsi bin Saji, saksi Penggugat tersebut ternyata adalah adik kandung Penggugat. Meskipun demikian, karena apa yang disaksikan adalah hak hak keperdataan menurut hukum dalam kasus ini kasus harta dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi tanda terima hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena hal tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti otentik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi bukti setoran pinjaman BRI telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2018 yang diubah

Hlm.25 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE, maka bukti T.2 memiliki nilai pembuktian yang cukup dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi buku letter C Persil Nomor : 114 dan Persil Nomor : 128 telah bermeterai cukup dan pada peridangan pemeriksaan di tempat tanggal 1 desember 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, karena bukti tersebut merupakan produk pejabat yang berwenang, maka bukti T.3 dan T.4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang untuk mengetahui riwayat kepemilikan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga telag bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi karena isinya bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan bahwa harta sebagaimana tersebut pada poin 3.1. sampai 3.6. adalah sah harta bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang diperoleh dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.1.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika tanah tersebut harta bersama, menurut Tergugat tanah tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugta, melainkan harta asal Tergugat, sebab Tergugat sebelumnya mempunyai tanah peninggalan dari orang tua Tergugat sebagaimana buku C Desa No. 652 Persil 144 klas Iv dengan luas 1.147 M2, kemudian pada tahun 2007, Tergugat melakukan tukar gulinh tanah milik

Hlm.26 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Tergugat tersebut dengan tanah milik Khoiri (yang sekarang menjadi rumah yang dikuasai Penggugat), kemudian pada kenyataannya, rumah tersebut masih menjadi agunan di Bank BRI Unit Sugihwaras sejak tahun 2022 hingga sekarang sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.042.000,00 selama 36 bulan. Terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan secara spesifik, Penggugat hanya menyatakan tetap pada gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti P.5 berupa sertifikat tanah obyek sengketa meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena aslinya diagunkan di BRI Unit Sugihwaras yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima isinya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat telah nyata ada dengan ukuran panjang sebelah utara 29,50 M, sebelah timur 13 M, sebelah selatan 23 M, dan sebelah barat 15 M yang apabila dikalikan tidak mencapai luas sebagaimana tertera pada bukti P.5, karena pengukuran dalam Pemeriksaan Setempat tersebut tidak menggunakan alat yang layak, maka Majelis Hakim berpedoman bahwa ukuran tanah obyek sengketa adalah sesuai dengan ukuran dan bentuk tanah yang termuat dalam Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang status tanah tersebut, apakah termasuk harta bersama atau tidak. Berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan seorang saksi Penggugat bernama Anik Kusuma Wijayanti binti Kasmani, adik kandung Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2005, hasil pembelian dari Pak Khoiri. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang tertera pada Bukti P.5 tertulis Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 2005, Nomor :

Hlm.27 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



81/JB/KEC.SGW/V/2005. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai harta bersama. Akan tetapi Tergugat membantah dengan jawaban pengakuan berklausula bahwa benar tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut sebenarnya melalui proses tukar guling dengan pihak lain yakni tanah pemberian dari orang tua Tergugat ditukarkan dengan tanah obyek sengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena ada jawaban pengakuan berklausula, dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti fotokopi Buku Letter C Desa, Bukti T.3 dan T.4 yang dalam pemeriksaan setempat tanggal 1 Desember 2023 dapat dicocokkan dengan aslinya dan keterangan yang tertera dalam Bukti T.3 dan T.4 tersebut bersesuaian dengan Bukti P.5 dan bukti hasil pemeriksaan setempat. tergambar bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa semula berasal dari Mbah Getas dari Persil 128 Kelas D.IV luas 455 da yang berasal dari Persil 156 atas nama Truno Prawiro Sambidjo kakek Khoiri Ghozali yang sekarang dalam sertifikat atas nama Tergugat dengan Nomor 801 Tahun 2007. Sementara tanah hasil tukar guling milik Tergugat semula berasal dari tanah Persil Nomo 254 atas nama Somoastro Kasijo kemudian diwaris oleh Amidam Persil 144 luas 250 da kemudian diberikan kepada Taslim (ayah Tergugat) dan ditukar gulingkan dengan cara jual beli kepada Khoiri Ghozali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1 posita Penggugat adalah tanah yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi tanah tersebut diperoleh dari hasil tanah milik Tergugat dengan tambahan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bangunan yang berdiri di atasnya, Penggugat hanya bisa menghadirkan seorang saksi yang tidak tahu secara detail tentang perolehan harta obyek sengketa, sementara itu 2 (dua ) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni para tetangga Penggugat dan Tergugat dengan

Hlm.28 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



jelas memberikan keterangan yang saling menguatkan, maka sepanjang keterangan saksi Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang menguatkan. Berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat bahwa bangunan rumah yang ada saat ini semula bangunan rumah kayu dan kemudian direhab menjadi rumah permanen berbentuk letter L, dengan ukuran panjang sisi luar 14 M x 10,6 M, lebar depan rumah 4,5 M, panjang sisi dalam 9 M, lebar L bawah dalam 5,6 M, bangunan, dan waktu pembangunan orang tua Penggugat terlibat dalam pembangunannya, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat rumah tersebut sudah menyatu dan tidak memungkinkan dipisahkan kecuali dengan merusak bangunan dan di atas tanah tersebut juga berdiri sebuah bangunan toko dengan ukuran 6 M x 4,2 M, dan tempat parkir kendaraan dengan ukuran 7 M x 5,6 M. Dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan bangunan, dan ternyata kedua orang tua Penggugat dan Tergugat juga terlibat dalam pembuatan bangunan rumah tersebut, apalagi Penggugat juga ikut andil secara bersama dalam pembelian tanah obyek sengketa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan rumah permanen dan bangunan toko serta bangunan tempat parkir yang berdiri di atas tanah obyek sengketa patut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 3.1 gugatan Penggugat adalah harta asal milik Tergugat sementara itu seluruh bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

#### Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.2.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa pada point 3.2 gugatan Penggugat pada kenyataannya ada TV, meja kursi dan almari di rumah tersebut yang dikuasai oleh Penggugat, jika Penggugat merasa mempunyai hak separo atas harta tersebut, Tergugat tidak keberatan untuk

Hlm.29 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P.3 (1-9) dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023 telah ditemukan barang-barang berupa : 1. 2 (dua) buah Lemari Bufet, 2. 2 (dua) buah Lemari Baju terbuat dari kayu jati, 3. 2 (dua) buah Lemari baju anak-anak, 4. 1 (satu) Almari Tolet, 5. 2 (dua) Lemari sudut (boneka), 6. 1 (satu) buah Lemari Jam duduk, 7. 1 (satu) set meja kursi kayu besar, 8. 1 (satu) unit TV 32 Inch. Dan barang-barang tersebut masih layak laik atau layak digunakan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh harta berupa perabot rumah tangga tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menentukan harga satuan terhadap barang-barang tersebut, karena hal tersebut tidak ditanggapi dan atau dibantah oleh Tergugat, karena hal tersebut termasuk reperte, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal tersebut mengenai harga-harta obyek sengketa maka membutuhkan persetujuan secara nyata, dengan tidak adanya persetujuan secara nyata, maka Tergugat dianggap tidak setuju tentang harga satuan terhadap obyek perkara a quo. Oleh karena itu tidak perlu ditetapkan harga satuan obyek sengketa tersebut;

#### Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3. 3.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat pada point 3.3 sebab tidak ada uang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut. Dalam hal ini Penggugat tidak menanggapi secara khusus tetapi hanya tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil bantahan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya. Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun berkenaan dengan dalil gugatannya tersebut dan dalam pemeriksaan pada tanggal 1 Desember 2023 juga tidak ditemukan uang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm.30 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya patut untuk ditolak;

*Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.4.*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat pada point 3.4 sebab mobil tersebut sudah sepakat diberikan kepada anak yang bernama Suci Rahmawati. Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak segala dalil bantahan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatnya dan kepada Tergugat untuk membeuktikan dalil bantahnnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Anik Kusuma Wijayanti binti Kasmani dan Hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023, mobil Merk Toyota Agya tersebut ditemukan dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugatawati dengan Nomor Polisi S 1693 ZK atas nama Panji Mega Asmara, tahun pembuatan 2018, warna putih. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa mobil tersebut telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, meskipun mobil tersebut telah dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Sucii Rahmawati akan tetapi Tergugat tidak pernah membuktikan bahwa mobil tersebut diberikan kepada anaknya, maka bantahan tersebut patut ditolak. Dan oleh karena Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka Tergugat patut dihukumi telah mengakui bahwa mobil obyek sengketa dalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

*Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.5.*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat pada point 3.5 sebab mobil tersebut sudah

Hlm.31 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.





dijual sebelum terjadinya perceraian. Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak segala dalil bantahan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membeuktikan dalil bantahnnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.8 foto mobil Avansa dengan Nomor Polisi S 1535 AD dihubungkan dengan keterangan saksi Anik Kusuma Wijayanti binti Kasmani dan jawaban Tergugat yang mengakui dengan klausula, maka mobil Merk Avansa warna silver tersebut patut dinyatakan pernah ada dan menjadi milik Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi karena Tergugat membantah telah menjual sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan bahwa mobil tersebut telah dijual bersama sebagaimana didalikan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah membuktikan dalil-dalil bantahnnya, maka bantahan Tergugat tersebut patut ditolak dan Tergugat harus dianggap telah memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023, mobil Merk Toyota Avansa tersebut tidak ditemukan di tempat karena sesuai dalil gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat. Oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milim Penggugat dan Tergugat dan mobil tersebut sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan mobil tersebut menjadi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang harga penjualan mobil sebagaimana dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti apapun kecuali dalil gugatan Penggugat yakni sebesar Rp 115.000.000,00 (serratus lima belas juta rupiah) dan karena Tergugat tidak membantahnya, maka harga tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

*Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.6.*

*Hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.*





Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat pada point 3.6 sebab hanya ada 3 motor saja yang diantaranya dibawa oleh Penggugat sendiri. Bantahan tersebut ditolak oleh Penggugat, menurut Penggugat, Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak bantahan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatnya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.4, P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi Anik Kusuma Wijayanti dan saksi Ebiet Taruna S bin Yogki Hartono dan Hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2023, ternyata sepeda motor yang ditemukan 3 buah yakni sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6599 CX, sepeda motor Honda CB X warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 5393 DX, dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 4346 ABD. Meskipun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat jumlah motor lebih dari 3 (tiga) buah akan tetapi karena pada hasil pemeriksaan setempat hanya terdapat 3 (tiga) buah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan ada 13 (tiga belas) buah sepeda motor patut ditolak, dan hanya dikabulkan untuk sebagian yaitu ada 3 (tiga) buah sepeda motor sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, tentang harga-harga obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat kecuali tentang dalil gugatan Penggugat angka 3.5 harus ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan seluruh obyek perkara poin 3.1 s.d. poin 3.6 adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hlm.33 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan sidang di tempat, ternyata Penggugat dan Tergugat menghendaki untuk menyelesaikan secara damai. Akan tetapi setelah diadakan proses mediasi di luar sidang dan di dalam sidang, Tergugat semula menawarkan bagian harta bersama untuk Penggugat setelah dikurangi hutang bersama senilai Rp 67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan seluruh perabot kecuali satu set meja kursi kayu. Akan tetapi Penggugat tidak bersedia dan menuntut uang senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) siap meninggalkan rumah bersama anak perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Tergugat hanya menyanggupi Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sementara Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka tuntutan Penggugat agar harta obyek sengketa posita 3.1 s.d. 3.6 sah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan membagi 2 (dua) seluruh obyek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada posita 3.1 masih dalam agunan di Bank BRI Sugihwaras dan sertifikat asli obyek sengketa masih di Bank BRI Sugihwaras, maka harta tersebut masih terbebani hak pihak ketiga, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *“gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. Selain itu di dalam obyek sengketa pada posita 3.1 gugatan Penggugat, juga berdiri bangunan rumah tersebut secara nyata masih ditempati oleh Penggugat beserta anak di bawah umur, yang

Hlm.34 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



masih menempuh pendidikan tingkat SMA, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 156 K/Ag/2018 tanggal 18 Maret 2018 dengan kaidah hukumnya : “Jika gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.1 agar dibagi menjadi hak Penggugat dan Tergugat harus ditanggguhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan gugatan Penggugat tentang obyek a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita 3.2 berupa perabot rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa harta tersebut ditemukan barang-barang berupa : 1. 2 (dua) buah Lemari Bufet, 2. 2 (dua) buah Lemari Baju terbuat dari kayu jati, 3. 2 (dua) buah Lemari baju anak-anak, 4. 1 (satu) Almari Toilet, 5. 2 (dua) Lemari sudut (boneka), 6. 1 (satu) buah Lemari Jam duduk, 7. 1 (satu) set meja kursi kayu besar, 8. 1 (satu) unit TV 32 Inch dan telah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan barang-barang tersebut adalah barang bergerak yang dapat dipindahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar harta tersebut dibagi 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita 3.4 berupa sebuah mobil Merk Toyota Agya sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan mobil tersebut adalah barang bergerak yang dapat dipindahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar harta tersebut dibagi 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dan apabila tidak dibagi secara natural dapat dibagi dengan

Hlm.35 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



cara menjual obyek sengketa tersebut secara lelang umum atau mandiri yang hasilnya dibagi menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita 3.5 berupa harga penjualan mobil Merk Avansa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa harta tersebut berupa nilai penjualan sebuah mobil sebesar Rp 115.000.000,00 (serratus lima belas juta rupiah) dan telah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan barang-barang tersebut adalah barang bergerak yang dapat dipindahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar harta tersebut dibagi 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita 3.6 berupa 13 (tiga belas) buah sepeda motor sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa harta tersebut ditemukan hanya diketemukan ada 3 (tiga) buah sepeda motor dan telah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, pada faktanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan barang-barang tersebut adalah barang bergerak yang dapat dipindahkan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar harta tersebut dibagi 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual di muka umum dengan jalan lelang atau mandiri dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersma suami istri yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima yang akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Hlm.36 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 3.1 s.d. 3.6 kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa harta-harta obyek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dan telah ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yakni harta pada point 3.2, 3.4, 3.5, dan 3.6 yang telah dipertimbangkan tentang jumlah barang-barang dan nilainya untuk sebagian, dan pada faktanya bahwa ada harta yang dikuasai oleh Penggugat dan ada yang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian harta-harta yang dikuasai kepada Tergugat dan Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan menjual di muka umum secara lelang atau mandiri dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari penjualan 2 (dua) buah mobil dan 13 (tiga belas) sepeda motor, karena telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan sita harta bersama (marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro atas seluruh obyek perkara adalah sah, kuat dan berharga, karena permohonan sita tersebut telah dicabut oleh Penggugat di depan sidang tanggal 17 Oktober 2023, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan sita harta bersama Penggugat telah dicabut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena dalam perkara a quo ada gugatan

Hlm.37 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan konpensi dan rekonpensi;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonpensi adalah tentang hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi oleh karena itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan secara formal dapat diterima karena mempunyai hubungan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonpensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan konpensi dengan rekonpensi mempunyai hubungan yang sangat erat, dan masing-masing gugatan tidak memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam sistem rekonpensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pengadilan Agama Bojonegoro :

1. Menyatakan sisa pinjaman sebesar Rp.54.367.090( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah) pada Bank BRI Unit Sugihwaras sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022 adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi;

Hlm.38 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



2. Menghukum Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi masing-masing membayar separo( $\frac{1}{2}$ ) dari sisa hutang bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pertama, Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya mendalilkan bahwa semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai hutang bersama (harta passiva) di Bank BRI Unit Sugihwaras sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana SPH No.93420564 /6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.042.000 selama 36 bulan sekarang sisa pinjaman masih sejumlah Rp 54.367.090 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah), oleh karenanya sisa pinjaman tersebut mohon dianggap sebagai hutang bersama. Terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada point.3 di atas, maka Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama mempunyai kewajiban separo( $\frac{1}{2}$ ) untuk membayar hutang tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar separo( $\frac{1}{2}$ ) dari sisa hutang bersama sebesar Rp 54.367.090,- ( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara. Terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tanggapan baik mengakui maupun membantah. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa diamnya Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi atau reperte. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan pengakuan karena apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada dasarnya sama dengan dalil bantahan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi yakni "...kenyataannya, rumah tersebut masih menjadi

Hlm.39 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agunan di Bank BRI Unit Sugihwaras sejak tahun 2022 hingga sekarang sebagaimana SPH No. 93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.042.000,00 selama 36 kali". Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa diamnya Tergugat Rekonpensi berarti memberikan pengakuan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan memiliki nilai pembuktian yang cukup dan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung dengan bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sewaktu masih terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki hutang kepada Bank BRI Unit Sugihwaras yang besarnya maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan maka gugalam konpensi yakni semula Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah diangsur sehingga sisa hutanya senilai Rp 54.367.090 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah). Karena hutang tersebut dilakukan sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah dan atas persetujuan bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 91, Pasal 93 Kompilasi Hkum Islam dapat dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan keduanya agar Pengadilan Agama Bojonegoro menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing membayar separoh (1/2) dari sisa hutang bersama sebagaimana dictum angka 2 di atas kalau perlu melalui upaya paksa dengan bantuan alat negara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hutang bersama sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan melunasi sisa hutang bersama senilai Rp 54.367.090 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), masing-masing separohnya atau setengah bagian;

Hlm.40 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tuntutan pertama dan kedua dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan ketiga agar Pengadilan Agama Bojonegoro menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan konsensi dan rekonsensi;

#### **DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konsensi /Tergugat rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONSENSI :**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1 Bangunan rumah permanen berbentuk leter L dengan ukuran panjang luar 13,5 M lebar luar 10,5 M, panjang dalam 9 M, lebar dalam 4,5 M dan bangunan Toko permanen dengan pintu besi berukuran panjang 6 M lebar 4,5 M serta bangunan garasi mobil terbuat dari besi beratap seng dengan ukuran panjang 7 M lebar 4,5 M yang terletak di tanah milik Tergugat (Mujiyanto), terletak di Jalan Nelayan RT.021, RW.10 Kelurahan Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 801 atas nama Mujiyanto, luas 451 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Mas Hartono
- Sebelah timur : Makam Islam
- Sebelah selatan : Sawah Pak Khoiri
- Sebelah barat : Jalan Desa

2.2 Barang-barang Elektronik dan Perabot Rumah Tangga yang berada dalam rumah sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dictum amar putusan ini berupa :

- 2.2.1 2 (dua) buah Lemari Bufet;
- 2.2.2 2 (dua) buah Lemari Baju terbuat dari kayu jati;
- 2.2.3 2 (dua) buah Lemari baju anak-anak;
- 2.2.4 1 (satu) Almari Toilet;
- 2.2.5 2 (dua) Lemari sudut (boneka);
- 2.2.6 1 (satu) buah Lemari Jam duduk;
- 2.2.7 1 (satu) set meja kursi kayu besar, 8. 1 (satu) unit TV 32

2.3 Sebuah Mobil Toyota Agya, warna putih, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi S 1693 KZ atas nama Panji Mega Asmara;

2.4 Hasil harga jual sebuah mobil merk Avansa dengan Nomor Polisi S 1535 AD senilai Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

2.5 3 (tiga) buah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6599 CX, sepeda motor Honda CB X warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 5393 DX, dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi S 4346 ABD

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas, untuk masing-masing Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk

Hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 amar putusan ini menjadi milik Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separoh bagian, tidak dapat diterima;
6. Menyatakan permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat dicabut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sisa pinjaman sebesar Rp 54.367.090( lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) pada Bank BRI Unit Sugihwaras sebagaimana SPH No.93420564/6181/06/22 tanggal 17 Juni 2022 adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing membayar dan melunasi separo( $\frac{1}{2}$ ) dari sisa hutang bersama sebagaimana diktum angka 2 amar putusan ini;

#### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijeriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. H. Karmin, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
Biaya PS	Rp	1.835.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.405.000,00</b>

Hlm.44 dari 45 hlm.Putusan No.2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



(dua juta empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 45 dari 45 hlm. Putusan No. 2103/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)